



## **WALIKOTA LANGSA**

### PERATURAN WALIKOTA LANGSA NOMOR 27 TAHUN 2024

#### TENTANG

#### PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA LANGSA NOMOR 41 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA LANGSA TAHUN ANGGARAN 2024

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang : a. bahwa adanya asumsi perubahan/penambahan/pengurangan/penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perangkat Daerah guna disesuaikan dengan jenis kegiatan yang lebih efektif dan efisien dilapangan, mengakibatkan perlunya dilakukan pergeseran/penyesuaian anggaran terhadap Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Langsa Nomor 41 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan ...



- dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Daerah Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah

tentang ...



- tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
  17. Qanun Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1025);
  18. Peraturan Walikota Langsa Nomor 41 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Langsa Tahun 2023 Nomor 1064);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA LANGSA NOMOR 41 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA LANGSA TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam lampiran Peraturan Walikota Langsa Nomor 41 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Langsa Tahun 2023 Nomor 1064) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 19 Ayat (1), Ayat (3), Ayat (5) dan Ayat (6) diubah sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a semula sebesar Rp.724.772.950.822,- (Tujuh ratus dua puluh empat miliar tujuh ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp.1.197.467.698,- (Satu miliar seratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.725.970.418.520,- (Tujuh Ratus dua puluh lima miliar sembilan ratus tujuh puluh juta empat ratus delapan ribu lima ratus dua puluh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja pegawai;
  - b. Belanja barang dan jasa;
  - c. Belanja subsidi;
  - d. Belanja hibah; dan
  - e. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.359.568.784.048,- (Tiga ratus lima puluh sembilan miliar lima ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu empat puluh delapan rupiah).

(3) Belanja ...

- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp.282.708.071.688,- (Dua ratus delapan puluh dua miliar tujuh ratus delapan juta tujuh puluh satu ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah) berkurang sebesar Rp.17.850.302,- (Tujuh belas juta delapan ratus lima puluh ribu tiga ratus dua rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.282.690.221.386,- (Dua ratus delapan puluh dua miliar enam ratus Sembilan puluh juta dua ratus dua puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah).
- (4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.411.105.000,- (Satu miliar empat ratus sebelas juta seratus lima ribu rupiah).
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp.62.204.548.086,- (Enam puluh dua miliar dua ratus empat juta lima ratus empat puluh delapan ribu delapan puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp.1.217.900.000,- (Satu miliar dua ratus tujuh belas juta Sembilan ratus ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.63.422.448.086,- (Enam puluh tiga miliar empat ratus dua puluh dua juta empat ratus empat puluh delapan ribu delapan puluh enam rupiah).
- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp.18.880.442.000,- (Tiga puluh miliar enam puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus lima puluh empat rupiah) berkurang sebesar Rp.2.582.000,- (Dua juta lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.18.877.860.000,- (Delapan belas miliar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah).

2. Ketentuan Pasal 27 Ayat (1) sampai dengan Ayat (6) diubah sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 27

- (1) Anggaran belanja barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b semula sebesar Rp.282.708.071.688,- (Dua ratus delapan puluh dua miliar tujuh ratus delapan juta tujuh puluh satu ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah) berkurang sebesar Rp.17.850.302,- (Tujuh belas juta delapan ratus lima puluh ribu tiga ratus dua rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.282.690.221.386,- (Dua ratus delapan puluh dua miliar enam ratus sembilan puluh juta dua ratus dua puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja barang;
  - b. Belanja jasa;
  - c. Belanja pemeliharaan;
  - d. Belanja perjalanan dinas;
  - e. Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
  - f. Belanja barang dan jasa BOS; dan
  - g. Belanja barang dan jasa BLUD.

(2) Belanja ...



- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp.38.655.797.300,- (Tiga puluh delapan miliar enam ratus lima puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) berkurang sebesar Rp.367.521.086,- (Tiga ratus enam puluh tujuh juta lima ratus dua puluh satu ribu delapan puluh enam rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.38.288.276.214,- (Tiga puluh delapan miliar dua ratus delapan puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus empat belas rupiah).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp.73.250.252.827,- (Tujuh puluh tiga miliar dua ratus lima puluh dua juta dua ratus lima puluh dua ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp.27.394.784,- (Dua puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah),- sehingga menjadi sebesar Rp.73.277.647.611,- (Tujuh puluh tiga miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus sebelas rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp.4.676.219.364,- (Empat miliar enam ratus tujuh puluh enam juta dua ratus Sembilan belas ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp.282.998.000,- (Dua ratus delapan puluh dua juta Sembilan ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.4.959.217.364,- (Empat miliar Sembilan ratus lima puluh Sembilan juta dua ratus tujuh belas ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah).
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp.19.031.409.852,- (Sembilan belas miliar tiga puluh satu juta empat ratus Sembilan ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp.30.578.000,- (Tiga puluh juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.19.061.987.852,- (Sembilan belas miliar enam puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah).
- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp.741.350.000,- (Tujuh ratus empat puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp.8.700.000,- (Delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.750.050.000,- (Tujuh ratus lima puluh juta lima puluh ribu rupiah).
- (7) Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.14.380.189.392,- (Empat belas miliar tiga ratus delapan puluh dua juta seratus delapan puluh Sembilan ribu tiga ratus Sembilan puluh dua rupiah).
- (8) Belanja barang BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.131.972.852.953,- (Seratus tiga puluh satu miliar sembilan ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh tiga rupiah).

3. Ketentuan dalam Pasal 29 Ayat (1) dan Ayat (2) diubah sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf d semula sebesar Rp.62.204.548.086,- (Enam puluh dua miliar dua ratus empat juta lima ratus empat puluh delapan ribu delapan puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp.1.217.900.000,- (Satu miliar dua ratus tujuh belas juta Sembilan ratus ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.63.422.448.086,- (Enam puluh tiga miliar empat ratus dua puluh dua juta empat ratus empat puluh delapan ribu delapan puluh enam rupiah) yang terdiri atas:
    - a. Belanja hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;
    - b. Belanja hibah dana BOS; dan
    - c. Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.
  - (2) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp.58.441.878.068,- (Lima puluh delapan milyar empat ratus empat puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu enam puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp.1.217.900.000,- (Satu miliar dua ratus tujuh belas juta Sembilan ratus ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.59.659.778.068,- (Lima puluh Sembilan milyar enam ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu enam puluh delapan rupiah).
  - (3) Belanja hibah dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.2.987.200.000,- (Dua milyar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah).
  - (4) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.775.470.018,- (Tujuh ratus tujuh puluh lima juta empat ratus tujuh puluh ribu delapan belas rupiah).
4. Ketentuan dalam Pasal 30 Ayat (1), Ayat (3) dan Ayat (4) diubah sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30

- (1) Belanja hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat (1) huruf a semula sebesar Rp.58.441.878.068,- (Lima puluh delapan milyar empat ratus empat puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu enam puluh delapan rupiah), bertambah sebesar Rp.1.217.900.000,- (Satu milyar dua ratus tujuh belas juta sembilan ratus ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.59.659.778.068,- (Lima puluh sembilan milyar enam ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu enam puluh delapan rupiah) yang terdiri atas:

a. Belanja ...



- a. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
  - b. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar; dan
  - c. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan.
- (2) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.31.474.401.715,- (Tiga puluh satu milyar empat ratus tujuh puluh empat juta empat ratus satu ribu tujuh ratus lima belas rupiah).
- (3) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp.5.625.000.000,- (Lima milyar enam ratus dua puluh lima juta rupiah), bertambah sebesar Rp.500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.6.125.000.000,- (Enam milyar seratus dua puluh lima juta rupiah).
- (4) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp.21.342.476.353,- (Dua puluh satu miliar tiga ratus empat puluh dua juta empat ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp.717.900.000,- (Tujuh ratus tujuh belas juta sembilan ratus ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.22.060.376.353,- (Dua puluh milyar enam puluh juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah).
5. Ketentuan dalam Pasal 31 Ayat (1), Ayat (3) dan Ayat (4) diubah sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 31

- (1) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada pasal 19 huruf e semula sebesar Rp.18.880.442.000,- (Delapan belas miliar delapan ratus delapan puluh empat juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah) berkurang sebesar Rp.2.582.000,- (Dua juta lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.18.877.860.000,- (Delapan belas miliar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja bantuan sosial kepada individu;
  - b. Belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat; dan
  - c. Belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintah (Bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya).
- (2) Belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar

- Rp.10.095.780,- (Sepuluh juta sembilan puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah).
- (3) Belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp.8.296.262.000,- (Delapan miliar dua ratus sembilan puluh enam juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah) berkurang sebesar Rp.2.582.000,- (Dua juta lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. Rp.8.293.680.000,- (Delapan miliar dua ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (4) Belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintah (Bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.488.400.000,- (Empat ratus delapan puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah).
6. Ketentuan dalam Pasal 32 Ayat (1), Ayat (3) dan Ayat (4) diubah sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 32

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b semula sebesar Rp.88.913.840.221,- (Delapan puluh delapan milyar sembilan ratus tiga belas juta delapan ratus empat puluh ribu dua ratus dua puluh satu rupiah) berkurang sebesar Rp.997.467.698,- (Sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.87.916.372.523,- (Delapan puluh tujuh milyar sembilan ratus enam belas juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja modal peralatan dan mesin;
  - b. Belanja modal gedung dan bangunan;
  - c. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi;
  - d. Belanja modal aset tetap lainnya; dan
  - e. Belanja modal aset lainnya
- (2) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp.42.292.107.492,- (Empat puluh dua miliar dua ratus sembilan puluh dua juta seratus tujuh ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah) berkurang sebesar Rp.197.508.297,- (Seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus delapan ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.42.094.599.195,- (Empat puluh dua miliar sembilan puluh empat juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh lima rupiah).
- (3) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp.27.049.018.959,- (Dua puluh tujuh milyar empat puluh sembilan juta delapan belas ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah) berkurang sebesar Rp.799.959.401,- (Tujuh ratus sembilan puluh Sembilan juta sembilan ratus lima puluh Sembilan ribu empat ratus satu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.26.249.059.558,- (Dua puluh enam milyar dua ratus



- empat puluh sembilan juta lima ratus Sembilan ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah).
- (4) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huru c direncanakan sebesar Rp.17.475.328.160,- (Tujuh belas miliar empat ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus dua puluh delapan ribu seratus enam puluh rupiah);
  - (5) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.2.090.885.610,- (Dua milyar sembilan puluh juta delapan ratus delapan puluh lima ribu enam ratus sepuluh rupiah).
  - (6) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.6.500.000,- (Enam juta lima ratus ribu rupiah).
7. Ketentuan dalam Pasal 33 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (5), Ayat (6), Ayat (7) dan Ayat (9) diubah sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 33

- (1) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a semula sebesar Rp.42.292.107.492,- (Empat puluh dua milyar dua ratus sembilan puluh dua juta seratus tujuh ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah) berkurang sebesar Rp.197.508.297,- (Tujuh ratus sembilan puluh Sembilan juta sembilan ratus lima puluh Sembilan ribu empat ratus satu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.42.094.599.195,- (Empat puluh dua miliar Sembilan puluh empat juta lima ratus Sembilan puluh Sembilan ribu seratus Sembilan puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja modal alat besar;
  - b. Belanja modal alat angkutan;
  - c. Belanja modal alat pertanian;
  - d. Belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
  - e. Belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar;
  - f. Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
  - g. Belanja modal alat laboratorium;
  - h. Belanja modal komputer;
  - i. Belanja modal peralatan olahraga;
  - j. Belanja modal peralatan dan mesin BOS; dan
  - k. Belanja modal peralatan dan mesin BLUD.
- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp.24.629.592,- (Dua puluh empat juta enam ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah) berkurang sebesar Rp.24.000.000,- (Dua puluh empat juta rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.629.592,- (Enam ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah).
- (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.993.000.000,- (Sembilan ratus sembilan puluh tiga juta rupiah).
- (4) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.515.884.000,-

- (Lima ratus lima belas juta delapan ratus delapan puluh empat ribu rupiah).
- (5) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp.4.348.388.495,- (Empat miliar tiga ratus empat puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah) berkurang sebesar Rp.36.281.800,- (Tiga puluh enam juta dua ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.4.312.106.695,- (E miliar tiga ratus dua belas juta seratus enam ribu enam ratus Sembilan puluh lima rupiah).
  - (6) Belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp.706.151.952,- (Tujuh ratus enam juta seratus lima puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah) berkurang sebesar Rp.44.117.100,- (Empat puluh empat juta seratus tujuh belas ribu seratus rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.662.034.852,- (Enam ratus enam puluh dua juta tiga puluh empat ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah).
  - (7) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula sebesar Rp.25.236.601.397,- (Dua puluh lima milyar dua ratus tiga puluh enam juta enam ratus satu ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah) berkurang sebesar Rp.17.375.397,- (Tujuh belas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.25.219.226.000,- (Dua puluh lima milyar dua ratus sembilan belas juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah).
  - (8) Belanja modal alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.3.691.634.900,- (Tiga milyar enam ratus sembilan puluh satu juta enam ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus rupiah).
  - (9) Belanja modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.1.979.401.118,- (Satu milyar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus satu ribu seratus delapan belas rupiah) berkurang sebesar Rp.75.734.000,- (Tujuh puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.1.903.667.118,- (Satu milyar sembilan ratus tiga juta enam ratus enam puluh tujuh ribu seratus delapan belas rupiah).
  - (10) Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.140.000.000,- (Seratus empat puluh juta rupiah).
  - (11) Belanja modal peralatan dan mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.1.437.805.298,- (Satu milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus lima ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah).
  - (12) Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.3.218.610.740,- (Tiga milyar dua ratus delapan belas



juta enam ratus sepuluh ribu tujuh ratus empat puluh rupiah).

8. Ketentuan dalam Pasal 34 Ayat (1) diubah sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 34

- (1) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b semula sebesar Rp.27.049.018.959,- (Dua puluh tujuh milyar empat puluh sembilan juta delapan belas ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah) berkurang sebesar Rp.799.959.401,- (Tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus satu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.26.249.059.558,- (Dua puluh enam miliar dua ratus empat puluh sembilan juta lima ratus sembilan ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja modal bangunan gedung;
  - b. Belanja modal tugu titik kontrol pasti; dan
  - c. Belanja modal gedung dan bangunan BLUD.
- (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a semula sebesar Rp.25.319.018.959,- (Dua puluh lima milyar tiga ratus sembilan belas juta delapan belas ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah) berkurang sebesar Rp.799.959.401,- (Tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus satu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.24.519.059.558,- (Dua puluh empat miliar lima ratus sembilan belas juta lima puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja Modal tugu titik kontrol pasti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.230.000.000,- (Satu milyar dua ratus tiga puluh juta rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah).

9. Ketentuan dalam Pasal 38 diubah sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 38

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c semula sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu miliar rupiah) berkurang sebesar Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah).

10. Ketentuan lampiran I diubah dengan ringkasan penjabaran perubahan APBK menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan sebagaimana tercantum tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota Langsa.

11. Ketentuan lampiran II diubah dengan penjabaran perubahan APBK menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2024 pada :

- a. Urusan Pemerintahan : 1.01 – Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan.  
Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Langsa.
- b. Urusan Pemerintahan : 1.02 – Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan.  
Organisasi : 1.02.1.00.0.00.01 Dinas Kesehatan Kota Langsa.
- c. Urusan Pemerintahan : 1.03 – Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.  
Organisasi : 1.03.1.04.0.00.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Langsa.
- d. Urusan Pemerintahan : 1.05 – Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat.  
Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02 Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kota Langsa.
- e. Urusan Pemerintahan : 2.07 – Urusan Pemerintahan Bidang Ketenagakerjaan.  
Organisasi : 2.07.0.00.0.00.01 Dinas Ketenagakerjaan Kota Langsa.
- f. Urusan Pemerintahan : 2.12 – Urusan Pemerintahan Bidang Adminstrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.  
Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa.
- g. Urusan Pemerintahan : 2.19 – Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga.  
Organisasi : 2.19.3.26.0.00.02 Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Langsa.
- h. Urusan Pemerintahan : 2.23 – Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan.  
Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Langsa
- i. Urusan Pemerintahan : 2.25 – Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan  
Organisasi : 2.25.3.27.2.09.01 Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Langsa
- j. Urusan Pemerintahan : 4.01 – Sekretariat Daerah.



Organisasi	:	4.01.0.00.0.00.01	Sekretariat Daerah Kota Langsa.
k. Urusan Pemerintahan Organisasi	:	5.01 – Perencanaan.	
	:	5.01.5.05.0.00.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Langsa
l. Urusan Pemerintahan Organisasi	:	5.02 – Keuangan.	
	:	5.02.0.00.0.00.01	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Langsa.
m. Urusan Pemerintahan Organisasi	:	8.01 – Kesatuan Bangsa dan Politik	
	:	8.01.0.00.0.00.01	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Langsa
n. Urusan Pemerintahan Organisasi	:	9.01 – Kekhususan Aceh.	
	:	9.01.0.00.0.00.02	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Langsa.

## Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa  
pada tanggal 11 Juli 2024 M  
5 Muharram 1446 H

Pj. WALIKOTA LANGSA,   
H. SYARIDIN

Diundangkan di Langsa  
pada tanggal 11 Juli 2024 M  
5 Muharram 1446 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA, 

SAID MAHDUM MAJID

BERITA DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2024 NOMOR 1093



**KOTA LANGSA**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS,**  
**OBJEK, RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

KODE	URAIAN	SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>			
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>169.528.422.972,00</b>	<b>169.528.422.972,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.01	Pajak Daerah	24.512.823.969,00	24.512.823.969,00	0,00
4.1.01.06	Pajak Hotel	456.412.965,98	456.412.965,98	0,00
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	456.412.965,98	456.412.965,98	0,00
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	456.412.965,98	456.412.965,98	0,00
4.1.01.07	Pajak Restoran	1.300.804.087,56	1.300.804.087,56	0,00
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	1.300.804.087,56	1.300.804.087,56	0,00
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	1.300.804.087,56	1.300.804.087,56	0,00
4.1.01.08	Pajak Hiburan	40.200.000,00	40.200.000,00	0,00
4.1.01.08.10	Pajak Pertandingan Olahraga	40.200.000,00	40.200.000,00	0,00
4.1.01.08.10.0001	Pajak Pertandingan Olahraga	40.200.000,00	40.200.000,00	0,00
4.1.01.09	Pajak Reklame	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	12.309.661.791,62	12.309.661.791,62	0,00
4.1.01.10.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	12.309.661.791,62	12.309.661.791,62	0,00
4.1.01.10.02.0001	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	12.309.661.791,62	12.309.661.791,62	0,00
4.1.01.11	Pajak Parkir	115.171.866,67	115.171.866,67	0,00
4.1.01.11.01	Pajak Parkir	115.171.866,67	115.171.866,67	0,00
4.1.01.11.01.0001	Pajak Parkir	115.171.866,67	115.171.866,67	0,00
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	79.644.674,67	79.644.674,67	0,00
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	79.644.674,67	79.644.674,67	0,00
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	79.644.674,67	79.644.674,67	0,00
4.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet	27.350.000,00	27.350.000,00	0,00
4.1.01.13.01	Pajak Sarang Burung Walet	27.350.000,00	27.350.000,00	0,00
4.1.01.13.01.0001	Pajak Sarang Burung Walet	27.350.000,00	27.350.000,00	0,00
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	83.578.582,50	83.578.582,50	0,00
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	83.578.582,50	83.578.582,50	0,00
4.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	83.578.582,50	83.578.582,50	0,00
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	4.700.000.000,00	4.700.000.000,00	0,00



KODE	URAIAN	SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
4.1.01.15.01	PBBP2	4.700.000.000,00	4.700.000.000,00	0,00
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	4.700.000.000,00	4.700.000.000,00	0,00
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00
4.1.02	Retribusi Daerah	3.026.026.234,00	3.026.026.234,00	0,00
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	1.697.000.000,00	1.697.000.000,00	0,00
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
4.1.02.01.01.0001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	280.000.000,00	280.000.000,00	0,00
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	280.000.000,00	280.000.000,00	0,00
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	750.000.000,00	750.000.000,00	0,00
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	750.000.000,00	750.000.000,00	0,00
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	550.000.000,00	550.000.000,00	0,00
4.1.02.01.05.0003	Retribusi Kios	550.000.000,00	550.000.000,00	0,00
4.1.02.01.09	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	115.000.000,00	115.000.000,00	0,00
4.1.02.01.09.0001	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	115.000.000,00	115.000.000,00	0,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	1.079.026.234,00	1.079.026.234,00	0,00
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	982.026.234,00	982.026.234,00	0,00
4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	730.026.234,00	730.026.234,00	0,00
4.1.02.02.01.0004	Retribusi Pemakaian Laboratorium	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
4.1.02.02.01.0006	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
4.1.02.02.01.0007	Retribusi Pemakaian Alat	212.000.000,00	212.000.000,00	0,00
4.1.02.02.03	Retribusi Tempat Pelelangan	31.500.000,00	31.500.000,00	0,00
4.1.02.02.03.0001	Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan	31.500.000,00	31.500.000,00	0,00
4.1.02.02.07	Retribusi Rumah Potong Hewan	41.500.000,00	41.500.000,00	0,00
4.1.02.02.07.0001	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	41.500.000,00	41.500.000,00	0,00
4.1.02.02.08	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
4.1.02.02.08.0001	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
4.1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
4.1.02.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
4.1.02.02.11.0004	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00
4.1.02.03.07	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00
4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	948.109.076,00	948.109.076,00	0,00
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	948.109.076,00	948.109.076,00	0,00
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	948.109.076,00	948.109.076,00	0,00
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	948.109.076,00	948.109.076,00	0,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	141.041.463.693,00	141.041.463.693,00	0,00
4.1.04.05	Jasa Giro	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
4.1.04.07.01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
4.1.04.07.01.0001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	135.691.463.693,00	135.691.463.693,00	0,00
4.1.04.16.05	Pendapatan BLUD dari APBD	135.691.463.693,00	135.691.463.693,00	0,00
4.1.04.16.05.0001	Pendapatan BLUD dari APBD	135.691.463.693,00	135.691.463.693,00	0,00
4.1.04.22	Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00
4.1.04.22.01	Pendapatan Zakat	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00
4.1.04.22.01.0001	Pendapatan Zakat	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00
4.1.04.22.01.0002	Pendapatan Infaq	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>737.506.596.949,00</b>	<b>737.506.596.949,00</b>	<b>0,00</b>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	706.729.301.000,00	706.729.301.000,00	0,00
4.2.01.01	Dana Perimbangan	615.471.879.000,00	615.471.879.000,00	0,00
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	19.753.988.000,00	19.753.988.000,00	0,00
4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	2.072.493.000,00	2.072.493.000,00	0,00
4.2.01.01.01.0002	DBH PPh Pasal 21	6.582.401.000,00	6.582.401.000,00	0,00
4.2.01.01.01.0004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	279.180.000,00	279.180.000,00	0,00
4.2.01.01.01.0005	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	620.976.000,00	620.976.000,00	0,00
4.2.01.01.01.0007	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	9.169.000,00	9.169.000,00	0,00
4.2.01.01.01.0009	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	3.626.822.000,00	3.626.822.000,00	0,00



KODE	URAIAN	SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
4.2.01.01.01.0010	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	16.991.000,00	16.991.000,00	0,00
4.2.01.01.01.0013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.206.864.000,00	1.206.864.000,00	0,00
4.2.01.01.01.0014	DBH Sawit	5.339.092.000,00	5.339.092.000,00	0,00
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	457.655.465.000,00	457.655.465.000,00	0,00
4.2.01.01.02.0001	DAU	359.542.316.000,00	359.542.316.000,00	0,00
4.2.01.01.02.0004	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	21.741.831.000,00	21.741.831.000,00	0,00
4.2.01.01.02.0005	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	46.050.723.000,00	46.050.723.000,00	0,00
4.2.01.01.02.0006	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	23.907.568.000,00	23.907.568.000,00	0,00
4.2.01.01.02.0007	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	6.413.027.000,00	6.413.027.000,00	0,00
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	66.186.608.000,00	66.186.608.000,00	0,00
4.2.01.01.03.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	612.031.000,00	612.031.000,00	0,00
4.2.01.01.03.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	7.412.509.000,00	7.412.509.000,00	0,00
4.2.01.01.03.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	7.383.772.000,00	7.383.772.000,00	0,00
4.2.01.01.03.0025	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	639.984.000,00	639.984.000,00	0,00
4.2.01.01.03.0031	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	4.390.000.000,00	4.390.000.000,00	0,00
4.2.01.01.03.0034	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	4.031.194.000,00	4.031.194.000,00	0,00
4.2.01.01.03.0037	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	3.430.234.000,00	3.430.234.000,00	0,00
4.2.01.01.03.0040	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	6.485.158.000,00	6.485.158.000,00	0,00
4.2.01.01.03.0060	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	31.801.726.000,00	31.801.726.000,00	0,00
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	71.875.818.000,00	71.875.818.000,00	0,00
4.2.01.01.04.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	19.456.100.000,00	19.456.100.000,00	0,00
4.2.01.01.04.0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	1.377.500.000,00	1.377.500.000,00	0,00
4.2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	30.372.963.000,00	30.372.963.000,00	0,00
4.2.01.01.04.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	601.730.000,00	601.730.000,00	0,00
4.2.01.01.04.0009	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum	700.000.000,00	700.000.000,00	0,00
4.2.01.01.04.0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	4.944.928.000,00	4.944.928.000,00	0,00
4.2.01.01.04.0015	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	2.301.875.000,00	2.301.875.000,00	0,00
4.2.01.01.04.0020	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	400.317.000,00	400.317.000,00	0,00
4.2.01.01.04.0022	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	520.000.000,00	520.000.000,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
4.2.01.01.04.0023	DAK NonFisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	520.000.000,00	520.000.000,00	0,00
4.2.01.01.04.0025	DAK Non Fisik-PK2UMK	415.331.000,00	415.331.000,00	0,00
4.2.01.01.04.0028	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler	2.998.200.000,00	2.998.200.000,00	0,00
4.2.01.01.04.0029	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja	225.000.000,00	225.000.000,00	0,00
4.2.01.01.04.0030	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	2.711.200.000,00	2.711.200.000,00	0,00
4.2.01.01.04.0031	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00
4.2.01.01.04.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.240.674.000,00	4.240.674.000,00	0,00
4.2.01.03	Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahann Infrastruktur	34.268.256.000,00	34.268.256.000,00	0,00
4.2.01.03.03	Dana Otonomi Khusus-Provinsi Aceh	34.268.256.000,00	34.268.256.000,00	0,00
4.2.01.03.03.0001	Dana Otonomi Khusus-Provinsi Aceh	34.268.256.000,00	34.268.256.000,00	0,00
4.2.01.05	Dana Desa	56.989.166.000,00	56.989.166.000,00	0,00
4.2.01.05.01	Dana Desa	56.989.166.000,00	56.989.166.000,00	0,00
4.2.01.05.01.0001	Dana Desa	56.989.166.000,00	56.989.166.000,00	0,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	30.777.295.949,00	30.777.295.949,00	0,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	30.777.295.949,00	30.777.295.949,00	0,00
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	30.777.295.949,00	30.777.295.949,00	0,00
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	5.548.856.926,00	5.548.856.926,00	0,00
4.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	3.243.643.181,00	3.243.643.181,00	0,00
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	9.615.717.879,00	9.615.717.879,00	0,00
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	32.172.084,00	32.172.084,00	0,00
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	12.336.905.879,00	12.336.905.879,00	0,00
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>907.035.019.921,00</b>	<b>907.035.019.921,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>			
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>724.772.950.822,00</b>	<b>725.970.418.520,00</b>	<b>1.197.467.698,00</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	359.568.784.048,00	359.568.784.048,00	0,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	267.846.222.887,00	267.846.222.887,00	0,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	204.470.345.360,00	204.470.345.360,00	0,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	178.377.780.474,00	178.377.780.474,00	0,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	26.092.564.886,00	26.092.564.886,00	0,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	17.598.248.395,00	17.598.248.395,00	0,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	14.985.482.885,00	14.985.482.885,00	0,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	2.612.765.510,00	2.612.765.510,00	0,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	5.501.732.875,00	5.501.732.875,00	0,00



KODE	URAIAN	SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	5.501.732.875,00	5.501.732.875,00	0,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	12.149.377.830,00	12.149.377.830,00	0,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	12.053.508.630,00	12.053.508.630,00	0,00
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	95.869.200,00	95.869.200,00	0,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	4.121.692.063,00	4.121.692.063,00	0,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	2.566.146.388,00	2.566.146.388,00	0,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	1.555.545.675,00	1.555.545.675,00	0,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	10.374.561.888,00	10.374.561.888,00	0,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	8.769.505.455,00	8.769.505.455,00	0,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	1.605.056.433,00	1.605.056.433,00	0,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	1.374.895.006,00	1.374.895.006,00	0,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1.374.895.006,00	1.374.895.006,00	0,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	15.383.131,00	15.383.131,00	0,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	14.006.093,00	14.006.093,00	0,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1.377.038,00	1.377.038,00	0,00
5.1.01.01.09	Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN	9.469.236.166,00	9.469.236.166,00	0,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS	9.079.761.178,00	9.079.761.178,00	0,00
5.1.01.01.09.0002	Belanja luran Jaminan Kesehatan PPPK	389.474.988,00	389.474.988,00	0,00
5.1.01.01.10	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	465.782.243,00	465.782.243,00	0,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	396.881.860,00	396.881.860,00	0,00
5.1.01.01.10.0002	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	68.900.383,00	68.900.383,00	0,00
5.1.01.01.11	Belanja luran Jaminan Kematian ASN	1.358.531.541,00	1.358.531.541,00	0,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja luran Jaminan Kematian PNS	1.157.572.097,00	1.157.572.097,00	0,00
5.1.01.01.11.0002	Belanja luran Jaminan Kematian PPPK	200.959.444,00	200.959.444,00	0,00
5.1.01.01.12	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	946.436.389,00	946.436.389,00	0,00
5.1.01.01.12.0001	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	826.836.798,00	826.836.798,00	0,00
5.1.01.01.12.0002	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	119.599.591,00	119.599.591,00	0,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	49.727.801.846,00	49.727.801.846,00	0,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	17.005.337.819,00	17.005.337.819,00	0,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	16.698.429.175,00	16.698.429.175,00	0,00
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	306.908.644,00	306.908.644,00	0,00
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	6.224.377.161,00	6.224.377.161,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	6.113.272.328,00	6.113.272.328,00	0,00
5.1.01.02.03.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK	111.104.833,00	111.104.833,00	0,00
5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	38.919.266,00	38.919.266,00	0,00
5.1.01.02.04.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	38.919.266,00	38.919.266,00	0,00
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	26.459.167.600,00	26.459.167.600,00	0,00
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	26.003.534.736,00	26.003.534.736,00	0,00
5.1.01.02.05.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	455.632.864,00	455.632.864,00	0,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	32.852.763.000,00	32.852.763.000,00	0,00
5.1.01.03.03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	30.372.963.000,00	30.372.963.000,00	0,00
5.1.01.03.03.0001	Belanja TPG PNSD	30.372.963.000,00	30.372.963.000,00	0,00
5.1.01.03.05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	601.730.000,00	601.730.000,00	0,00
5.1.01.03.05.0001	Belanja Tamsil Guru PNSD	601.730.000,00	601.730.000,00	0,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	1.878.070.000,00	1.878.070.000,00	0,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1.869.430.000,00	1.869.430.000,00	0,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	8.640.000,00	8.640.000,00	0,00
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	8.420.916.315,00	8.420.916.315,00	0,00
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	561.540.000,00	561.540.000,00	0,00
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	561.540.000,00	561.540.000,00	0,00
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	78.615.600,00	78.615.600,00	0,00
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	78.615.600,00	78.615.600,00	0,00
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	90.694.000,00	90.694.000,00	0,00
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	90.694.000,00	90.694.000,00	0,00
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	48.220.500,00	48.220.500,00	0,00
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	48.220.500,00	48.220.500,00	0,00
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	814.359.000,00	814.359.000,00	0,00
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	814.359.000,00	814.359.000,00	0,00
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	79.839.900,00	79.839.900,00	0,00
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	79.839.900,00	79.839.900,00	0,00
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	10.413.900,00	10.413.900,00	0,00
5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	10.413.900,00	10.413.900,00	0,00



KODE	URAIAN	SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	1.890.000.000,00	1.890.000.000,00	0,00
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	1.890.000.000,00	1.890.000.000,00	0,00
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	157.500.000,00	157.500.000,00	0,00
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	157.500.000,00	157.500.000,00	0,00
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	230.000.000,00	230.000.000,00	0,00
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	230.000.000,00	230.000.000,00	0,00
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	1.560.173.415,00	1.560.173.415,00	0,00
5.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	53.203.415,00	53.203.415,00	0,00
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	149.170.000,00	149.170.000,00	0,00
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	1.346.400.000,00	1.346.400.000,00	0,00
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	2.640.000.000,00	2.640.000.000,00	0,00
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	2.640.000.000,00	2.640.000.000,00	0,00
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	259.560.000,00	259.560.000,00	0,00
5.1.01.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	259.560.000,00	259.560.000,00	0,00
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00
5.1.01.05.07	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	8.200.000,00	8.200.000,00	0,00
5.1.01.05.07.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	8.200.000,00	8.200.000,00	0,00
5.1.01.05.08	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	600.000,00	600.000,00	0,00
5.1.01.05.08.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	600.000,00	600.000,00	0,00
5.1.01.05.09	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
5.1.01.05.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	710.880.000,00	710.880.000,00	0,00
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	110.880.000,00	110.880.000,00	0,00
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	110.880.000,00	110.880.000,00	0,00
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	282.708.071.688,00	282.690.221.386,00	-17.850.302,00
5.1.02.01	Belanja Barang	38.655.797.300,00	38.288.276.214,00	-367.521.086,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	38.655.355.400,00	38.287.834.314,00	-367.521.086,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	90.833.400,00	90.833.400,00	0,00


KODE	URAIAN	SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	3.580.500,00	3.580.500,00	0,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	2.893.949.915,00	2.902.099.915,00	8.150.000,00
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	52.911.300,00	40.731.300,00	-12.180.000,00
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	1.437.480,00	1.437.480,00	0,00
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	18.600.000,00	18.600.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	3.543.715.902,00	3.566.291.299,00	22.575.397,00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	930.569.691,00	953.743.369,00	23.173.678,00
5.1.02.01.01.0014	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	143.850.000,00	143.850.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0022	Belanja Suku Cadang-Persediaan dari Belanja Bantuan Sosial	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	7.047.840,00	7.047.840,00	0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.193.772.402,00	3.173.231.671,00	-20.540.731,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	4.175.421.158,00	4.121.657.254,00	-53.763.904,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	346.048.000,00	346.048.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	117.082.000,00	117.082.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	740.932.735,00	740.932.735,00	0,00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	425.000.000,00	425.000.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga	1.096.842.000,00	1.096.842.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	73.650.000,00	73.650.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	164.995.480,00	150.086.680,00	-14.908.800,00
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	2.156.602.593,00	2.156.603.407,00	814,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	3.643.325.075,00	3.643.325.075,00	0,00
5.1.02.01.01.0040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	1.302.649.451,00	1.302.649.451,00	0,00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	1.440.707.913,00	1.440.707.913,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.963.384.565,00	2.933.131.525,00	-30.253.040,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	3.977.353.000,00	3.934.262.500,00	-43.090.500,00
5.1.02.01.01.0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	429.300.000,00	429.300.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	800.000,00	0,00	-800.000,00
5.1.02.01.01.0057	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	21.450.000,00	21.450.000,00	0,00



KODE	URAIAN	SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	3.283.355.000,00	2.987.055.000,00	-296.300.000,00
5.1.02.01.01.0060	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	270.200.000,00	270.200.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0061	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	216.000.000,00	216.000.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0062	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	112.500.000,00	112.500.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	195.750.000,00	259.750.000,00	64.000.000,00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0065	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	112.500.000,00	112.500.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0068	Belanja Pakaian Siaga	31.200.000,00	31.200.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0070	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	22.750.000,00	22.750.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0073	Belanja Pakaian KORPRI	700.000,00	700.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	331.588.000,00	318.004.000,00	-13.584.000,00
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	441.900,00	441.900,00	0,00
5.1.02.01.02.0012	Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	441.900,00	441.900,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	73.250.252.827,00	73.277.647.611,00	27.394.784,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	63.870.124.360,00	63.402.964.144,00	-467.160.216,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.683.000.000,00	1.901.750.000,00	-781.250.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	4.117.025.000,00	4.086.025.000,00	-31.000.000,00
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	372.838.736,00	372.838.736,00	0,00
5.1.02.02.01.0009	Honorarium Penyelenggara Ujian	0,00	49.050.000,00	49.050.000,00
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	849.600.000,00	849.600.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	350.425.000,00	350.425.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	3.003.519.000,00	3.008.319.000,00	4.800.000,00
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	19.250.000,00	19.250.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	243.300.000,00	243.300.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	6.541.440.000,00	6.541.440.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0018	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	3.091.440.000,00	3.091.440.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	391.300.000,00	391.300.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0022	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	608.400.000,00	608.400.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	181.600.000,00	181.600.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0024	Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	346.800.000,00	346.800.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
6.1.01.07.01.0001	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	15.301.858.242,00	15.301.858.242,00	0,00
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>15.301.858.242,00</b>	<b>15.301.858.242,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	700.000.000,00	700.000.000,00	0,00
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	700.000.000,00	700.000.000,00	0,00
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	700.000.000,00	700.000.000,00	0,00
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	700.000.000,00	700.000.000,00	0,00
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>700.000.000,00</b>	<b>700.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>14.601.858.242,00</b>	<b>14.601.858.242,00</b>	<b>0,00</b>
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00	0,00	0,00

Langsa, 11 Juli 2024  
Pj Walikota Langsa



SYARIDIN, S.Pd, M.Pd